

| NO. INDEKS       | KEGIATAN   | Menteri & Setingkat Menteri | Walikota / Wakil Walikota, Ketua / Wakil Ketua DPRD | Pejabat Eselon II | Pejabat Eselon III dan dibawahnya |         |
|------------------|--|-----------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------|
| <b>1 . 3</b>     | <b>Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor</b> |                             |   |                   |                                   |         |
| <b>1 . 3 . 1</b> | <b>Biaya Paket FULLBOARD</b>                     |                             |   |                   |                                   |         |
| 1 . 3 . 1 . 1    | Aceh   |                             | 1.035.000   | 1.025.000         | 860.000                           | 690.000 |
| 1 . 3 . 1 . 2    | Sumatra Utara                                    |                             | 1.350.000   | 1.250.000         | 800.000                           | 540.000 |
| 1 . 3 . 1 . 3    | Riau   | -                           | 930.000   | 850.000           | 690.000                           | 520.000 |
| 1 . 3 . 1 . 4    | Kepulauan Riau                                   |                             | 930.000   | 850.000           | 790.000                           | 625.000 |
| 1 . 3 . 1 . 5    | Jambi  |                             | 950.000   | 775.000           | 780.000                           | 610.000 |
| 1 . 3 . 1 . 6    | Sumatra Barat                                    |                             | 990.000   | 825.000           | 820.000                           | 530.000 |
| 1 . 3 . 1 . 7    | Sumatra Selatan                                  |                             | 955.000   | 800.000           | 785.000                           | 615.000 |
| 1 . 3 . 1 . 8    | Lampung  |                             | 980.000   | 800.000           | 810.000                           | 640.000 |
| 1 . 3 . 1 . 9    | Bengkulu   |                             | 1.045.000   | 780.000           | 875.000                           | 705.000 |
| 1 . 3 . 1 . 10   | Bangka Belitung                                  |                             | 1.305.000   | 1.025.000         | 850.000                           | 650.000 |
| 1 . 3 . 1 . 11   | Banten   |                             | 1.040.000   | 1.000.000         | 820.000                           | 600.000 |
| 1 . 3 . 1 . 12   | Jawa Barat                                       |                             | 1.160.000   | 1.100.000         | 920.000                           | 720.000 |
| 1 . 3 . 1 . 13   | DKI Jakarta                                      |                             | 2.100.000   | 2.000.000         | 920.000                           | 750.000 |
| 1 . 3 . 1 . 14   | Jawa Tengah                                      |                             | 1.300.000   | 1.200.000         | 800.000                           | 650.000 |
| 1 . 3 . 1 . 15   | DIYogyakarta                                     |                             | 1.125.000   | 1.000.000         | 770.000                           | 600.000 |
| 1 . 3 . 1 . 16   | Jawa Timur                                       |                             | 1.300.000   | 1.200.000         | 770.000                           | 600.000 |

|                |   |   |           |           |           |           |
|----------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 . 3 . 1 . 17 | Bali  |   | 1.870.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| 1 . 3 . 1 . 18 | Nusa Tenggara Barat   |   | 1.090.000 | 1.000.000 | 930.000   | 750.000   |
| 1 . 3 . 1 . 19 | Nusa Tenggara Timur   |   | 1.040.000 | 900.000   | 870.000   | 700.000   |
| 1 . 3 . 1 . 20 | Kalimantan Barat  |   | 980.000   | 900.000   | 810.000   | 620.000   |
| 1 . 3 . 1 . 21 | Kalimantan Tengah   |   | 970.000   | 850.000   | 800.000   | 620.000   |
| 1 . 3 . 1 . 22 | Kalimantan Selatan  |   | 1.100.000 | 900.000   | 930.000   | 700.000   |
| 1 . 3 . 1 . 23 | Kalimantan Timur  |   | 940.000   | 900.000   | 770.000   | 600.000   |
| 1 . 3 . 1 . 24 | Kalimantan Utara  |   | 930.000   | 900.000   | 750.000   | 550.000   |
| 1 . 3 . 1 . 25 | Sulawesi Utara  |   | 1.120.000 | 1.100.000 | 870.000   | 700.000   |
| 1 . 3 . 1 . 26 | Gorontalo   |   | 990.000   | 900.000   | 820.000   | 650.000   |
| 1 . 3 . 1 . 27 | Sulawesi Barat  |   | 910.000   | 900.000   | 690.000   | 510.000   |
| 1 . 3 . 1 . 28 | Sulawesi Selatan  | - | 1.240.000 | 1.150.000 | 1.000.000 | 750.000   |
| 1 . 3 . 1 . 29 | Sulawesi Tengah   |   | 980.000   | 900.000   | 810.000   | 590.000   |
| 1 . 3 . 1 . 30 | Sulawesi Tenggara   |   | 970.000   | 900.000   | 800.000   | 550.000   |
| 1 . 3 . 1 . 31 | Maluku  |   | 1.040.000 | 900.000   | 870.000   | 700.000   |
| 1 . 3 . 1 . 32 | Maluku Utara  |   | 1.020.000 | 900.000   | 850.000   | 535.000   |
| 1 . 3 . 1 . 33 | Papua   |   | 1.120.000 | 1.000.000 | 870.000   | 650.000   |
| 1 . 3 . 1 . 34 | Papua Barat   |   | 1.020.000 | 900.000   | 850.000   | 600.000   |
|                |   |   |           |           |           |           |
| 1 . 3 . 2      | Biaya Paket Halfday Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor |   | 260.000   | 225.000   | 220.000   | 150.000   |
|                |   |   |           |           |           |           |
| 1 . 3 . 3      |   |   | 355.000   |           | 290.000   |           |

|       |  |  |         |  |         |
|-------|--|--|---------|--|---------|
|       | Biaya Paket<br>Fullday<br>Kegiatan<br>Rapat /<br>Pertemuan di<br>Luar Kantor |  | 225.000 |  | 210.000 |
| <hr/> |  |  |         |  |         |

*Keterangan :*

- 1 Biaya Perjalanan dinas terdiri dari :
  - a Uang Harian
  - b Biaya transpor ( Keberangkatan dan Kepulangan )
  - c Biaya Penginapan
  - d Biaya Representasi
  - e Biaya Sewa Kendaraan
- 2 Uang Harian terdiri atas uang makan, uang saku, transport lokal yang diberikan secara lumpsum sesuai tanggal pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- 3 Biaya Transport (kepulangan dan Keberangkatan )terdiri atas : biaya tiket pesawat / Kereta Api / Kendaraan umum lainnya termasuk retribusi yang dipungut di terminal / Stasiun / Bandara / Pelabuhan diberikan secara riil (dengan pertanggungjawaban berupa : tiket/invoice pesawat, Boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran transportasi lainnya)

- 4 Biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan di kota terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan kedatangan dan sebaliknya diberikan secara Riil ( dengan pertanggungjawaban bukti pembayaran taxi/alat transportasi lainnya atau apabila tidak diperoleh bukti menggunakan Daftar Pengeluaran Riil).Pejabat Eselon II dan Eselon III yang sudah mendapatkan fasilitas kendaraan dinas roda 4 hanya mendapat fasilitas biaya taxi di tempat tujuan.

contoh :

Seorang Pejabat / Pegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas jabatan dari Semarang ke Jakarta

a Berangkat

- Biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke Bandara A. Yani mendapatkan biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas Rp. 100.000,-
- Biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat Tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta mendapatkan biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas Rp. 300.000,-

b Kembali

- Biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas dari Hotel/Penginapan/Kantor ke Bandara Soekarno-Hatta mendapatkan biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas Rp. 300.000,-
- Biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas dari Bandara A. Yani ke tempat kedudukan di Semarang mendapatkan biaya transport / biaya taxi satu kali Perjalanan Dinas Rp. 100.000,-

- 5 Walikota, Wakil Walikota, Ketua dan Wakil Ketua DPRD menggunakan Transportasi pesawat kelas bisnis diberikan sesuai harga yang berlaku pada tanggal melaksanakan perjalanan dinas - ( untuk pesawat melampirkan :Tiket / invoice , Airport Tax, Boarding Pass)

- 6 Anggota DPRD , PNS , Non PNS dan Pegawai Non PNS menggunakan transportasi pesawat kelas Ekonomi diberikan sesuai harga yang berlaku pada tanggal melaksanakan perjalanan dinas - dengan melampirkan Tiket / invoice, airport Tax dan Boarding Pass
- 7 Transportasi Kereta Api : menggunakan kelas eksekutif
- 8 Sewa Kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Walikota / Wakil Walikota , untuk pelaksanaan tugas ditempat tujuan (sudah termasuk sopir / BBM/ Pajak) dibayarkan secara riil dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah.
- 9 Satuan Biaya uang Harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan Perintah Perjalanan Dinas di Dalam Negeri
- 10 Perjalanan Dinas yang dilakukan secara bersama-sama (minimal 4 orang) untuk transportasi dalam kota tujuan dapat menggunakan sewa kendaraan (sudah termasuk sopir / BBM/ Pajak) dibayarkan secara riil dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota, maka tidak diberikan biaya transport / biaya taxi kota tujuan
- 11 Apabila perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama minimal 4 (empat) orang dengan menyewa kendaraan sejak dari tempat asal/kedudukan berhak dapat uang harian.
- 12 untuk pelaksanaan rapat, kegiatan bintek, pendidikan, dan kegiatan lain diluar daerah, peserta yang biaya akomodasi dan konsumsi di tanggung panitia penyelenggara diberikan uang harian dan Uang Transport Pergi-Pulang (PP) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Ini.
- 13 Untuk perjalanan dinas ke Luar Negeri, menggunakan Standar Biaya Masukan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pada Pemerintah Pusat.
- 14 Pimpinan / Anggota / Staf Lembaga / Organisasi Sosial / Kemasyarakatan / Pegawai Non PNS dan Non PNS di Kota Semarang diberikan uang harian dan biaya penginapan yang besarnya sama dengan perjalanan Dinas yang diterima PNS Golongan III sedangkan biaya transportasi dibayarkan secara riil sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota Ini.

- 15 Pimpinan / Pengurus / Organisasi Sosial / Kemasyarakatan di Kota Semarang yang dijabat oleh Istri / Suami Walikota / Wakil Walikota / Sekda diberikan Uang Harian, Satuan Biaya Penginapan dan Biaya transportasi yang besarnya sama dengan Uang Harian, Satuan Biaya Penginapan dan Biaya transportasi yang diterima Walikota / Wakil Walikota / Sekda sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota Ini.
- 16 Istri / Suami Walikota / Wakil Walikota pada saat mendampingi Walikota / Wakil Walikota diberikan Uang Harian, Satuan Biaya Penginapan dan Biaya transportasi yang besarnya sama dengan Uang Harian, Satuan Biaya Penginapan dan Biaya transportasi yang diterima Walikota / Wakil Walikota sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota Ini.
- 17 Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota
- 1 Diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam rangka melaksanakan Tugas / kegiatan / pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor / instansi yang bersifat insidentil dalam batas wilayah kota Semarang ( PP ).
  - 2 Tidak dapat diberikan untuk kegiatan rapat dalam komplek perkantoran yang sama
  - 3 Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota dapat diberikan sepanjang :
    - Tidak tersedia kendaraan
    - Dinas Roda 4 (empat);
    - Disertai Surat Tugas;
    - Tidak bersifat Rutin;
- 18 Penganggaran untuk perjalanan dinas dan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota dilaksanakan secara selektif dan efisien
- 19 Biaya Penginapan di berikan :

- 1) Apabila menghadiri undangan yg sudah ditentukan tempatnya maka yang bersangkutan diberikan biaya sesuai dengan tempat yang telah ditentukan, dalam hal biaya penginapan pada hotel atau penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel atau penginapan yang diatur dalam perwal ini maka menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel atau penginapan yang sudah ditentukan tersebut diberikan secara Riil dan dibuktikan dengan bukti Pembayaran Hotel
  - 2) Apabila tempat penginapan belum ditentukan maka Biaya penginapan diberikan kepada yang bersangkutan maksimal sesuai Peraturan Walikota diberikan secara Riil dan dibuktikan dengan bukti Pembayaran Hotel
  - 3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % dari biaya penginapan sesuai dengan Peraturan Walikota ini dibayarkan secara Lumpsum
  - 4) Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, menggunakan penginapan atau hotel yang sama, dalam hal biaya penginapan pada hotel atau penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel atau penginapan yang diatur dalam perwal ini maka menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel atau penginapan yang sama tersebut
  - 5) Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dengan penginapan atau hotel yang sama dapat menggunakan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 20 Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan kegiatan Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta kegiatan yang terbagi dalam 4 (empat) jenis:
- a. Menteri & Setingkat Menteri

Kegiatan Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor yang dihadiri paling sedikit 1 (satu)orang pejabat Menteri dan Setingkat Menteri

b. Walikota / Wakil Walikota, Ketua / Wakil Ketua DPRD

Kegiatan Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor yang dihadiri paling sedikit 1 (satu)orang pejabat Walikota / Wakil Walikota, Ketua / Wakil Ketua DPRD

c. Pejabat Eselon II

Kegiatan Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor yang dihadiri paling sedikit 1 (satu)orang pejabat Eselon II

d. Pejabat Eselon III Kebawah

Kegiatan Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor yang dihadiri paling sedikit 1 (satu)orang pejabat Pejabat Eselon III Kebawah

21 Satuan Biaya Paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

a. Paket Fullboard

- 1 Disediakan untuk kegiatan paket kegiatan Rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam / menginap.
- 2 Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada Panitia (karena Faktor Transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi) memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- 3 Paket Fullboard dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota
  - 1) Kegiatan yang dilaksanakan di luar kota alokasi anggaran (bagi penyelenggara) terdiri atas : Biaya transportasi yang diberikan secara at cost, indeks paket pertemuan fullboard, dan uang harian paket fullboard di luar kota

- 2) Kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota, alokasi anggarannya terdiri atas : indeks paket pertemuan (fullboard/Fullday/Halfday), uang harian paket (fullboard/Fullday/Halfday) dan biaya uang transpor kegiatan dalam kota
- b. Paket Fullday  
Disediakan untuk kegiatan paket kegiatan Rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh tanpa bermalam / menginap.
- c. Paket halfday  
Disediakan untuk kegiatan paket kegiatan Rapat yang diselenggarakan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.

WALIKOTA  
SEMARANG

HENDRAR PRIHADI